

KONTRIBUSI EKONOMI ATAS PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN PADA MASYARAKAT ADAT KALUPPINI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh :
Martin Daniel Siyaranamual
Universitas Padjadjaran
TIM EKONOMI AMAN
PW AMAN SULAWESI SELATAN
PD AMAN MASSEREMPULU

BOCOR, MEI 2018



MENAKAR KERAGAAN EKONOMI PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT

Kontribusi Ekonomi Atas Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Pada Masyarakat Adat Kaluppini Provinsi Sulawesi Selatan

Buku Ketiga - 3. Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini - Kabupaten
Enrekang - Sulawesi Selatan

OLEH :

Martin Daniel Siyaranamual, Ph.D
Universitas Padjadjaran
PW AMAN SULAWESI SELATAN
PD AMAN MASSEREMPULU
TIM EKONOMI AMAN

Desain Sampul dan Tata Letak: Wishnu Tirta

Foto-foto : Dokumentasi AMAN

@Hak Cipta AMAN

Bagian dari isi buku ini boleh diperbanyak dan didistribusikan untuk keperluan non komersil dengan pemberitahuan sebelumnya yang merujuk pada nama-nama penulis/penyusun, para editor serta AMAN.

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A, Jakarta Selatan 12820

Telp. (021) 8297954, Fax. (021) 83706282

Jl. Sempur No. 31/25, Bogor 16129

Telp/Fax. : (0251) 8326113

Email : rumahaman@cbn.net.id

Website : <http://www.aman.or.id>

Fanpage : AliansiMasyarakatAdatNusantara

Twitter : @RumahAMAN

IG : rumah.aman



RINGKASAN

Penetapan UU Masyarakat Adat menjadi penting tidak hanya di dalam konteks menjaga keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), akan tetapi juga berkaitan dengan peran penting masyarakat adat terhadap pembangunan perekonomian daerah, pelestarian lingkungan dan budaya. Akan tetapi ada kekhawatiran yang muncul dari beberapa pihak mengenai keberadaan UU Masyarakat Adat, yaitu akan menghambat pembangunan ekonomi daerah. Kekhawatiran ini muncul karena tidak pernah ada studi yang menjelaskan mengenai potensi keuntungan ekonomi ketika hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi secara optimal.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah salah satu organisasi yang secara aktif bergerak untuk memastikan keberadaan negara dalam memenuhi dan menjaga hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal hak ekonomi, melihat bahwa perlu ada persoalan literasi atas kontribusi ekonomi masyarakat adat terutama dari pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun di daerah. Karenanya, AMAN menggagas studi untuk menilai kontribusi ekonomi dari masyarakat adat di enam wilayah masyarakat adat di Indonesia. Dari enam masyarakat adat tersebut, laporan ini khusus memaparkan kontribusi ekonomi dari Masyarakat Adat Kaluppini, masyarakat yang berada di wilayah desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Ada empat kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi dari MA Kaluppini, yaitu: (1) kajian literatur; (2) pengumpulan informasi awal; (3) pengumpulan data lapangan melalui proses wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD); dan (4) pengukuran nilai ekonomi.

Proses pengumpulan data lapangan dilakukan pada tanggal 11-17 Februari 2018. Kegiatan pengumpulan data lapangan di bagi menjadi dua

kegiatan besar, yaitu proses inventarisir dari berbagai barang dan jasa yang bermanfaat menurut anggota masyarakat adat dengan menggunakan metode *freelisting* dan yang kedua adalah proses wawancara mendalam dan FGD dari hasil *freelisting* yang sebelumnya dilakukan. Selain kedua kegiatan tersebut, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan proses pengamatan pribadi selama berada di wilayah adat tersebut.

Desa Kaluppini memiliki populasi penduduk sekitar 1300 jiwa yang terbagi ke dalam sekitar 293 rumahtangga, dengan sebaran umur antara 0-75 tahun, dengan kelompok umur produktif, 15-64 tahun, yang merupakan kelompok terbesar. Sumber penghasilan rumah tangga terbesar berasal dari sektor pertanian kering (jagung kuning) dan peternakan (sapi dan ayam). Dari hasil wawancara dengan kepala desa yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018, sektor peternakan yang ada di desa Kaluppini mampu memproduksi telur sebesar 50.000 kg/tahun dan daging sapi sebesar 2.000 kg/tahun. Desa Kaluppini juga memiliki sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) berupa tata rias pengantin dan sewa baju pengantin, dan menurut laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per tahun 2017, BUMDes menyumbang sebesar IDR 5.000.000.

Kelembagaan yang ada di masyarakat Desa Kaluppini, pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu, kelembagaan adat dan kelembagaan administrasi formal. Berikut adalah gambar mengenai struktur kelembagaan adat yang di Masyarakat Adat Kaluppini.

Tomasituru

- Dewan adat tertinggi yang beranggotakan 8 ketua adat.

Keagamaan

- Tallu Appa'e beranggotakan 6 kepala adat yang bertanggung jawab akan urusan spiritual.
- Tomakaka beranggotakan 7 kepala adat yang bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan adat.

Ambelorong

- Beranggotakan 7 kepala adat.
- Tugas utamanya adalah menjaga keamanan wilayah adat Kaluppini.

Struktur Kelembagaan Adat dari Masyarakat Adat Kaluppini

Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi/penentuan batas aktual wilayah adat Kaluppini. Proses identifikasi/penentuan batas aktual wilayah adat ini merupakan kelanjutan dari penetapan Peraturan Daerah (PerDa) No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Adat. Informasi mengenai batas aktual wilayah adat tersebut akan digunakan sebagai basis informasi kepastian hukum atas kepemilikan wilayah adat yang bersifat kolektif. Peta indikatif yang saat ini dimiliki oleh AMAN memperlihatkan bahwa luas wilayah adat Kaluppini sebesar 9,387.89 ha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2018 dengan warga desa Kaluppini, berjumlah 10 orang bapak, di dapatkan informasi bahwa lahan yang saat ini menjadi kawasan suaka alam adalah lahan yang dahulunya adalah milik orang tua mereka. Ada dua periode yang menjadikan lahan yang mereka miliki tersebut berubah menjadi kawasan suaka alam, periode pertama ditandai dengan program penanaman pinus pada tahun 1986-1987. Penentuan wilayah suaka alam yang tanpa proses sosialisasi yang benar telah menyebabkan lahan yang saat ini bisa digunakan secara aktif oleh masyarakat adat Kaluppini hanya kurang dari 30% dari seluruh lahan adat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Kaluppini, di mana sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian jagung (pertanian lahan kering) yang proses bercocok-tanamnya berbasiskan pada pengetahuan dan nilai adat lokal setempat. Kegiatan masyarakat di kawasan suaka alam dapat dianggap illegal, walaupun seluruh masyarakat adat Kaluppini bergantung pada hasil hutan. Penentuan aktual batas wilayah adat yang prosesnya saat ini sedang berlangsung dapat mengurangi potensi konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara, secara umum potensi dari hutan yang ada di wilayah adat Kaluppini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Alam Wilayah Adat Kaluppini

No.	Potensi	Keterangan
1	Hasil hutan berupa kayu	Bitti, kayu hitam, ulin, kayu kuning, jati
2	Hasil hutan non-kayu	Rotan lambang, rotan tohiti, pepaya, mangga, umbi-umbian, pisang, tanaman obat, getah pinus, anggrek Sulawesi, anggrek kalajengking, paria, pinang, sirih, kapur, madu, gula aren, kayu bakar
3	Jasa lingkungan	Sumber mata air

Sumber mata pencaharian utama Masyarakat Desa Kaluppini berasal dari hasil pertanian kering berupa jagung kuning yang dijual kepada tengkulak yang datang ke desa mereka dengan harga jual sebesar IDR 1.700/kg. Dalam satu kali panen, seorang petani dapat menghasilkan sekitar 1.300 kg jagung kuning kering. Ada beberapa warga juga yang menanam kacang tanah, dengan harga jual yang jauh lebih mahal, yaitu sebesar IDR 18.000/kg, akan tetapi masyarakat desa Kaluppini lebih memilih untuk menanam jagung kuning karena lebih mudah prosesnya. Petani di Desa Kaluppini sampai saat ini mengandalkan komoditi primer tanpa diolah lebih lanjut.

Masyarakat Adat Kaluppini mempunyai filosofi dasar yang disebut *Aluk Tojolo* yang berarti Konsepsi kepercayaan mulai muncul ketika adanya kesadaran manusia bahwa, adanya kekuatan lain yang lebih mengagumkan terhadap hal-hal atau gejala-gejala tertentu yang sifatnya luar biasa, yang lebih besar diluar kekuatan manusia itu sendiri, yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kepercayaan *Aluk Tojolo* di masyarakat adat Kaluppini berintikan pada dua hal, yakni pandangan terhadap kosmos dan kesetiaan kepada leluhur. Bersumber dari kepercayaan tersebut maka timbulah upacara ritual. Upacara-upacara ritual tersebut antara lain:

1. Upacara adat *macceremanurung* (untuk menghormati arwah leluhur)
2. Upacara *mangkande-kande* (pada saat turun sawah/panen)
3. Upacara *mampejampi* (pengobatan)
4. Upacara *meta'dabarakka* (meminta berkah).

Selain upacara ritual tersebut, dalam kehidupan dengan alam sekitar, masyarakat adat Kaluppini mengenal sistem tanah *ongkosa'pulotallu* (13 kawasan pilihan) yang menjadi hak adat mereka, dan tidak semua tanah ongko tersebut berupa hutan karena sudah ada yang menjadi kebun atau lainnya, seperti tanah *ongko pesapoan* tempat rumah adat masyarakat Kaluppini berdiri.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hukum adat di masyarakat adat Kaluppini mereka memberikan persyaratan ketat dalam pemanfaatan hasil hutan. Contoh, jika ada seseorang akan mengambil kayu di hutan yang mampu menyerap air hujan, maka orang yang mengambil kayu tersebut berkewajiban mengganti dengan menanam pohon penyerap air. Pemanfaatan hutan untuk kebun baru di luar tanah ongko memiliki syarat-syarat tertentu pula, salah satunya adalah larangan untuk ditebang habis, kayu keras harus dipertahankan. Dan ketika membuka lahan, jika ternyata ada mata air di area perkebunan baru, pembuka lahan diwajibkan untuk menanam kayu penyerap air dan tidak boleh menghilangkan fungsi area tersebut sebagai daerah serapan air.

Dalam valuasi produk dan jasa ekosistem, dan kearifan lokal dari masyarakat adat Kaluppini, terdapat empat hal yang akan dievaluasi, yaitu:

1. Produk ekosistem dari pertanian lahan kering
2. Produk ekosistem air untuk konsumsi rumah tangga
3. Jasa serapan karbon dari hutan dan kebun
4. Nilai ekonomi kearifan lokal

Dari seluruh wilayah adat Kaluppini, luas area yang digunakan untuk pertanian kering berjumlah 2,419.75 ha dengan jagung kuning sebagai hasil produksi utamanya. Dalam satu tahun, rata-rata petani mempunyai tiga kali masa tanam. Selain jagung kering, kacang tanah adalah produk pertanian kedua yang juga ditanam oleh mayoritas masyarakat adat Kaluppini, dengan masa tanam yang tidak jauh berbeda dengan jagung kuning. Dalam perhitungan ini diasumsikan dari 2,419.75 ha, 1,935.8 ha digunakan untuk menanam jagung kering dan sisanya untuk tanaman kacang tanah. Produktifitas padi per hektar yang diperoleh dari FGD adalah 2.7 ton/ha untuk jagung kuning dan 0.6 ton/ha untuk kacang tanah. Dari

data tersebut, dihitung nilai hasil pertanian kering yang berasal dari jagung kuning dan kacang tanah.

Tabel 2. Perhitungan Nilai Produksi Pertanian Lahan Kering

Komoditas Pertanian Lahan Kering	Luas Lahan (Ha)	Hasil Panen (kg/ha)	Harga per kg	Total Nilai (Rp)
Jagung kuning	1,935.8	2,700	1,700	22,213,305,000
Kacang tanah	483.95	600	18,000	13,066,650,000
Total Hasil Pertanian Lahan Kering per tahun				35,279,955,000

Rumah tangga di Kaluppini tidak membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan banyaknya mata air dengan jumlah melimpah, masyarakat tinggal mengusahakan saluran untuk menyambungkan sumber air ke rumahnya. Dengan beberapa asumsi konsumsi air per KK, harga air PDAM Kabupaten Enrekang, didapat nilai konsumsi air rumah tangga sebesar 310.4 juta rupiah per tahunnya.

Tabel 3. Perhitungan Nilai Air untuk Konsumsi Rumah Tangga

Indikator Asumsi	Nilai	Keterangan
Jumlah rumah tangga	1,750 rupa	
Konsumsi air per KK/hari	200 liter/hari	
Konsumsi air per KK/tahun	73	Konversi liter ke m ³ : 1000 liter = 1 m ³
Harga air per m ³	2,430	Harga PDAM Kabupaten Enrekang, rumah tangga kelas B (11-20). Sumber: http://enrekanpdam.co.id/detail?menu_id=18
Nilai konsumsi air per tahun	310,432.500	

Tutupan hutan di wilayah adar Kaluppini masih sangat luas, yaitu sebesar sebesar 5,181.5 ha yang terbagi menjadi dua kelompok, kawasan suaka alam dan hutan sekunder. Hutan seperti ini merupakan aset penting untuk stok karbon selain berlimpahnya keanekaragaman hayati sebagai tempat berbagai jenis flora dan fauna. Selain dari hutan, fungsi serapan karbon juga ada pada lahan kebun. Di Kaluppini, terdapat lahan

perkebunan seluas 2,419.75 ha. Perhitungan akan kapasitas serapan karbon dari seluruh kawasan hutan dan perkebunan ini menghasilkan nilai 4.8 juta tCO₂ pertahun, dan total serapan tersebut ekuivalen dengan 195.6 milyar per tahun, dengan asumsi harga karbon sebesar USD 3 per tCO₂.

Tabel 4. Perhitungan Nilai Jasa Serapan Karbon dari Hutan Adat

Jenis lahan	Nilai	Keterangan
Luas kawasan suaka alam	3,943.29 ha	
Luas hutan Sekunder	1,238.21 ha	
Luas kawasan pertanian kering	2,419.75 ha	
Kapasitas serapan CO ₂ hutan suaka alam	866 tCO ₂ /ha	
Kapasitas serapan CO ₂ hutan sekunder	427 tCO ₂ /ha	
Kapasitas serapan CO ₂ lahan pertanian kering	366 tCO ₂ /ha	
Total Serapan dari seluruh kawasan	4,829,233.31 tCO ₂	
Harga per tCO ₂ (IDR)	40,500	harga per tCO ₂ USD 3, kurs 1USD=IDR13.500
Nilai karbon dari hutan adat per tahun (IDR)	195,583,949,055	

Tidak semua nilai produk dan jasa lingkungan dapat diestimasi karena keterbatasan data maupun nilai konversi. Salah satunya adalah kearifan lokal. Setidaknya ada dua kearifan lokal yang cukup signifikan jika ingin dinilai, yaitu kegiatan konservasi dan ritual adat. Salah satu contoh ritual adat yang berlangsung ketika proses pengumpulan data terjadi adalah ritual *Damulu Banua* (Maulid Akbar). Bagi masyarakat Kaluppini, *Damulu* adalah sebuah ritual keagamaan yang wajib dilaksanakan. Jika di daerah lain, waktu pelaksanaan Maulid hanya sebulan saja, maka di Kaluppini berlangsung hingga tiga bulan. Dalam rentang tiga bulan ini, setiap rumah tangga yang memiliki hajatan atau pun kebetulan ada pesta perkawinan atau pun kematian, biasanya akan dirangkaikan dengan perayaan maulid tersebut. Pelaksanaan *Damulu Banua* ini sendiri memiliki makna tersendiri, karena merupakan puncak perayaan maulid. Semua orang yang pernah bernazar atau bermohon sesuatu kepada Tuhan, akan membayar nazarnya sesuai dengan kemampuannya. Ada yang membayar dengan memotong beberapa ekor ayam. Bagi yang memiliki uang lebih,

akan memotong seekor atau beberapa ekor sapi.

Gambar 2. Proses Pembagian Makanan yang Diikuti Makan Bersama di



Dari hasil valuasi atas sebagian produk dan jasa lingkungan di Kaluppini didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan di Kaluppini

Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	NilaiEstimasi (rupiah/tahun)
Produk Ekosistem	
Lahan Pertanian Kering	35,279,955,000
Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	310,432,500
Jasa Ekosistem	
Karbon dari Tegakan Pohon	195,583,949,055

Perhitungan produk ekosistem menghasilkan nilai sekitar Rp. 35.3 milyar per tahun. Nilai ini sama dengan Rp. 20.1 juta per rumah tangga per tahun atau sama dengan Rp. 1.7 juta per rumah tangga per bulan. Nilai ini masih di bawah upah minimum propinsi (UMP) Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.6 juta per bulan, akan tetapi hal tersebut masuk akal karena nilai

estimasi ini belum mempertimbangkan nilai dari produk hutan lain seperti kayu, kayu bakar, tanaman obat, buah-buahan, bunga anggrek dan lain sebagainya, serta potensi pengembangan sektor pariwisata dari upacara adat dan eksistensi dari keberadaan masyarakat Kaluppini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNYA maka laporan penelitian Kontribusi Ekonomi Atas Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Pada Masyarakat Adat Kaluppini, Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.

Selama lebih dari 50 tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung oleh pemerintah berasal dari eksploitasi dan ekspor kekayaan sumber daya alam perairan dan hutan. Eksploitasi ini seringkali merugikan masyarakat adat, yang telah menempati kawasan yang kaya akan sumber daya alam tersebut sejak dulu, dan tidak sesuai dengan hukum adat setempat. Dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya, adat merujuk pada peraturan yang menentukan siapa yang berhak untuk memanfaatkan wilayah dan sumber daya dalam negeri, dan caranya.

Undang-Undang Indonesia tidak sepenuhnya mengakui hak-hak tersebut. Kenyataannya, sebagian besar wilayah negara dikategorikan sebagai Kawasan Hutan Negara, di mana otoritas untuk menentukan fungsi, arti, dan pemanfaatan hutan dan sumber daya berada di pemerintah pusat. Akibatnya, hak dan sistem pengelolaan adat yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak berarti, sehingga masyarakat adat tidak lagi memiliki kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Di tahun 2013, ada keputusan pengadilan yang menentukan bahwa hutan masyarakat adat, yang dikenal sebagai hutan adat, tidak seharusnya dikategorikan sebagai Kawasan Hutan Negara. Keputusan ini dapat membuka jalan bagi upaya besar untuk mengembalikan hutan kepada masyarakat yang telah lama menghuni dan menjaganya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam masyarakat adat bahwa mengembalikan hak-hak masyarakat adat tidak hanya membantu membangun relasi yang lebih baik antara negara dengan masyarakat adat, akan tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tidak sedikit. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan gambaran bahwa ada keuntungan bersifat ekonomi jika negara mengedepankan hak-hak dari masyarakat adat.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan laporan ini, khususnya kepada rekan-rekan pengurus wilayah AMAN Sulawesi Selatan dan pengurus daerah AMAN Masserempulu atas bantuannya selama penulis berada di wilayah studi. Juga kepada para pemangku adat masyarakat adat Kaluppini dan kepala desa Kaluppini.

Bandung, Mei 2018

Martin Daniel Siyaranamual

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Ruang Lingkup Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metodologi Penelitian	4
II. KONDISI UMUM MASYARAKAT ADAT KALUPPINI	7
2.1. Kondisi Wilayah, Demografi dan Kelembagaan	7
2.2. Penguasaan Wilayah Adat Kaluppini dan Tata Guna Lahan	11
III. MODEL EKONOMI MASYARAKAT ADAT	13
3.1. Aktifitas Ekonomi Utama	14
3.2. Model Konsumsi, Akses Pasar dan Modal	17
3.3. Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan SDA	18
IV. VALUASI EKONOMI KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT	20
4.1. Valuasi Produk dan Jasa Ekosistem dan Kearifan Lokal	21
4.1.1. Komoditas Pertanian Lahan Kering	21
4.1.2. Nilai Konsumsi Air untuk Rumah Tangga	22
4.1.3. Jasa Serapan Karbon	23
4.1.4. Nilai Kearifan Lokal	24
4.2. Rekapitulasi Nilai Ekonomi	26
KESIMPULAN	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Posisi Desa Kaluppini di Wilayah Adat Kaluppini	3
Gambar 2 Diagram <i>Total Economic Value</i>	5
Gambar 3 Daerah Bukit Berbatu Wilayah Adat Kaluppini	7
Gambar 4 Struktur Kelembagaan Adat dari Masyarakat Adat Kaluppini	8
Gambar 5 Rumah Warga Desa Kaluppini dengan Hasil Panen Jagung Kuning yang Siap Dijual	9
Gambar 6 Proses Pembagian Makanan yang Diikuti Makan Bersama di Ritual Damulu Banua	10
Gambar 7 Rumah Warga Desa Kaluppini dengan Hasil Panen Jagung Kuning yang Siap Dijual	15
Gambar 8 Proses Pembagian Makanan yang Diikuti Makan Bersama di Ritual Damulu Banua	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendekatan di Metode <i>Benefit Transfer</i>	6
Tabel 2 Tata Guna Lahan Wilayah Adat Kaluppini	13
Tabel 3 Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Alam Wilayah Adat Kaluppini.	14
Tabel 4 Jenis Produk dan Jasa Ekosistem di Kaluppini	14
Tabel 5 Produk dan Jasa Lingkungan yang Penting Menurut Kelompok Masyarakat	20
Tabel 6 Perhitungan Nilai Produksi Pertanian Kering	21
Tabel 7 Perhitungan Nilai Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	22
Tabel 8 Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan Kaluppini	23
Tabel 9 Perhitungan Nilai Jasa Serapan Karbon dari Hutan Adat	23
Tabel 10 Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan Kaluppini	26

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Amanat pembentukan hukum terkait pengakuan dan perlindungan keberadaan Masyarakat Adat (MA) dan hak-haknya telah ada sejak awal pembentukan Republik Indonesia. Mengenai pentingnya pengakuan keberadaan masyarakat adat sebagai suatu entitas bangsa salah satunya terlihat dalam rapat pembahasan di BPUPKI. Dalam rapat perumusan UUD 1945, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa persekutuan-persekutuan rakyat telah membuktikan mampu mengurus tata negara dan hak atas tanah. Meski keberadaannya telah diakui oleh konstitusi tetapi hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur keberadaan masyarakat adat beserta hak asal-usulnya. Sejak diinisiasi 14 tahun yang lalu, belum ada tanda-tanda bahwa draft RUU PHMA akan ditetapkan oleh DPR.

Penetapan UU Masyarakat Adat menjadi penting tidak hanya di dalam konteks menjaga keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), akan tetapi juga berkaitan dengan peran penting masyarakat adat terhadap pembangunan perekonomian daerah, pelestarian lingkungan dan budaya. Alasan HAM dan peran serta masyarakat adat di dalam kehidupan sosial-ekonomi yang mendorong berbagai pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kekhawatiran utama yang muncul dari beberapa pihak dari keberadaan UU Masyarakat Adat adalah keberadaan UU tersebut akan menghambat pembangunan ekonomi daerah. Kekhawatiran ini muncul karena tidak pernah ada studi yang menjelaskan mengenai potensi keuntungan ekonomi ketika hak-hak masyarakat adat diakui dan


dilindungi secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memantapkan dukungan bagi percepatan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, diperlukan serangkaian argumen ekonomi untuk melengkapi argumen lainnya terkait sejarah, sosial, budaya dan lingkungan. Nilai ekonomi yang dituangkan ke dalam bentuk nilai moneter menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya keberadaan masyarakat adat dalam proses pembangunan ekonomi. Selain itu, nilai ekonomi ini juga dapat menjadi sumber informasi mengenai potensi keuntungan antara memberikan hak ekonomi kepada masyarakat adat termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem atau memberikan kesempatan korporasi untuk melakukan kegiatan ekonomi berskala besar di wilayah teritori masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah salah satu organisasi yang secara aktif bergerak untuk memastikan keberadaan negara dalam memenuhi dan menjaga hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal hak ekonomi, melihat bahwa perlu ada persoalan literasi atas kontribusi ekonomi masyarakat adat terutama dari pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun di daerah. Karenanya, AMAN menggagas studi untuk menilai kontribusi ekonomi dari masyarakat adat di enam wilayah masyarakat adat di Indonesia. Dari enam masyarakat adat tersebut, laporan ini khusus memaparkan kontribusi ekonomi dari Masyarakat Adat Kaluppini, masyarakat yang berada di wilayah desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Pemilihan Masyarakat Adat Kaluppini sebagai salah satu lokasi studi karena Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang memiliki peraturan daerah (Perda) yang berhubungan dengan keberadaan Masyarakat Adat. Selain itu, lokasi tempat Masyarakat Adat Kaluppini berdomisili di daerah pegunungan menunjukkan peran masyarakat adat tersebut dalam penjagaan lingkungan, khususnya dalam konteks pencegahan musibah tanah longsor.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Wilayah Adat Kaluppini terbagi menjadi tujuh desa (seperti yang dapat ditemukan di dalam Gambar 1) dan dari ketujuh desa tersebut, studi ini hanya berfokus pada Desa Kaluppini. Walaupun hanya mengambil satu dari tujuh desa yang ada, pertanyaan mengenai representasi dari hasil studi ini mungkin akan dipertanyakan. Akan tetapi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang ditemukan di data sekunder yang tersedia, masyarakat di ketujuh desa tersebut cukup homogen. Selain itu, tujuan utama ini bukan untuk merepresentasikan kontribusi masyarakat adat secara umum, akan tetapi lebih kepada memberikan sinyal kepada pemerintah mengenai pentingnya keberadaan masyarakat adat, ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Desa Kaluppini sendiri yang menjadi pusat wilayah adat Kaluppini, dan berjarak sekitar 9 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Enrekang dengan ketinggian 800 mdpl. Berdasarkan data administrasi desa, populasi di Desa Kaluppini ada sekitar 1085 jiwa. Secara geografis, Desa Kaluppini terletak di antara 119°47'-119°53' Bujur Timur dan 3°27'-3°34' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1,173.48 ha.



Gambar 1. Peta Posisi Desa Kaluppini di Wilayah Adat Kaluppini

1.3. Tujuan Penelitian

Studi ini mempunyai setidaknya dua tujuan, yaitu:


1. Menunjukkan kontribusi ekonomi model pengelolaan lanskap berkelanjutan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis sejarah pengelolaan penguasaan lahan di wilayah Masyarakat Adat Kaluppini dan memperlihatkan dampak sosial ekonominya.

1.4. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, penelitian ini melakukan empat kegiatan, yaitu: (1) kajian literatur; (2) pengumpulan informasi awal; (3) pengumpulan data lapangan melalui proses wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD); dan (4) pengukuran nilai ekonomi.

Proses pengumpulan data lapangan dilakukan pada tanggal 11-17 Februari 2018. Kegiatan pengumpulan data lapangan di bagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu proses inventarisir dari berbagai barang dan jasa yang bermanfaat menurut anggota masyarakat adat dengan menggunakan metode *freelisting* dan yang kedua adalah proses wawancara mendalam dan FGD dari hasil *freelisting* yang sebelumnya dilakukan. Selain kedua kegiatan tersebut, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan proses pengamatan pribadi selama berada di wilayah adat tersebut.

Dari proses *freelisting* tersebut, barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat adat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) sumber penghidupan (*livelihood*); (2) jasa ekosistem; (3) kearifan lokal; dan (4) budaya. Semua elemen ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung kontribusi ekonomi model pengelolaan lanskap berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Konsep kontribusi ekonomi yang digunakan di dalam penelitian ini mengikuti konsep *total economic value* (TEV), salah satu konsep sentral dari Ilmu Ekonomi yang mengklasifikasi nilai dari barang dan jasa ke dalam beberapa kelompok nilai, seperti yang direpresentasikan oleh gambar berikut.



Gambar 2. Diagram *Total Economic Value*

Gambar di atas menjelaskan bahwa konsep nilai berbeda dengan harga yang ada di pasar. Kegiatan konservasi yang berasal dari kearifan lokal adalah salah satu contoh dari kegiatan yang tidak memiliki harga pasar, akan tetapi memiliki nilai ekonomi. Kegagalan dalam menghitung nilai ekonomi dari kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki harga pasar dapat melemahkan keberadaan masyarakat adat dalam sistem perekonomian daerah.

Kontribusi ekonomi dari Masyarakat Adat Kaluppini akan menggunakan proksi yang berasal dari kuantitas dan harga pasar. Jika elemen yang dinilai tersebut tidak memiliki harga pasar, maka akan digunakan metode benefit transfer untuk mengestimasi nilai ekonomi. Perlu diingat bahwa ada batasan dalam melakukan valuasi ekonomi, dan hanya sebagian kecil yang dapat dikalkulasi secara ekonomi (TEEB 2010). Metode benefit transfer dipilih untuk mengestimasi elemen-elemen yang tidak memiliki harga pasar karena dua alasan: (1) dari sisi biaya relatif lebih murah dibandingkan jika melakukan metode lain, seperti *contingent valuation method (CVM)*; (2) jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan studi dengan menggunakan metode benefit transfer relatif lebih lama singkat.

Sesuai dengan namanya, metode benefit transfer pada dasarnya melakukan proses transfer nilai dari *source site* (daerah yang telah menjadi objek dari studi valuasi terdahulu) ke *target site*. Akan tetapi pada saat proses transfer tersebut dilakukan, perlu diperhatikan perbedaan karakteristik dari kedua lokasi studi. Tabel di bawah ini merangkum empat pendekatan yang sering digunakan di dalam metode benefit transfer.

Tabel 1. Pendekatan di Metode Benefit Transfer

Transfer Method	Deskripsi	Contoh	Teknik valuasi yang digunakan
Single point value transfer	Hasil penelitian terdahulu ditransfer tanpa dilakukan proses penyesuaian terlebih dahulu dari <i>source site</i> ke <i>target site</i>	Nilai konservasi hutan hujan sebesar \$50 ditransfer dari daerah A ke daerah B	Hasil dari metode Contingent Valuation Method (CVM) biasa digunakan untuk metode transfer ini
Marginal point value transfer	Hasil penelitian yang ditransfer, dimana hasil penelitian tersebut merupakan hasil yang transferable	Nilai konservasi hutan hujan sebesar \$2/ha/orang ditransfer dari daerah A ke daerah B. Nilai tersebut dapat disesuaikan luas daerah dan jumlah populasi	Metode transfer ini biasa menggunakan hasil dari teknik valuasi Choice Modelling (CM). Walaupun demikian metode CVM masih dapat digunakan jika studi dengan CVM telah dilakukan beberapa kali
Benefit function transfer	Transfer yang dilakukan bukan merupakan transfer nilai akan tetapi fungsi valuasi yang ditransfer, sehingga dimungkinkan untuk digunakan di daerah yang berbeda	Fungsi valuasi dari konservasi hutan hujan yang dipengaruhi oleh beberapa atribut ditransfer dari daerah A ke Daerah B	Model dari CM dapat digunakan dalam metode transfer ini karena di dalam model CM, dimungkinkan untuk dilakukannya variasi dari atribut yang digunakan
Meta value analysis	Hasil dari beberapa penelitian digabungkan	Hasil yang didapat dari daerah A, X, Y dan Z dikumpulkan untuk mengestimasi nilai di daerah B	Dapat menggunakan berbagai hasil penelitian

II. KONDISI UMUM MASYARAKAT ADAT KALUPPINI


2.1. Kondisi Wilayah, Demografi dan Kelembagaan

Desa Kaluppini berlokasi di kawasan pegunungan Latimojong, yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Desa kaluppini berbatasan dengan desa Lembang di sebelah selatan, desa Tobalu di sebelah timur, desa Karanga di sebelah barat, dan desa Tongkonan di sebelah utara. Topografi wilayah desa Kaluppini berbukit-bukit dengan tinggi rata-rata 800-1200 mdpl. Desa Kaluppini, dan Wilayah Adat Kaluppini secara keseluruhan, merupakan daerah bebatuan yang curam dan sangat curam yaitu kemiringan lereng diatas 40° sebesar 21% dari luas wilayah desa dan kemiringan lereng 25° – 40° sebesar 26% dari luas wilayah desa.



Gambar 3. Daerah Bukit Berbatu Wilayah Adat Kaluppini

Daerah yang datar yaitu sebesar 16,82%, dan sisanya adalah daerah berbukit, sebesar 37%. Lebih lanjut, 70% wilayah adat Kaluppini masuk ke dalam kawasan hutan belukar, dan tanah kosong, dan sisanya adalah kawasan pemukiman dan pertanian lahan kering.



Gambar 4 Tutupan Wilayah Adat Kaluppini

Lebih lanjut, Jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Enrekang menuju desa Kaluppini hanya sekitar 10 km, akan tetapi membutuhkan waktu sekitar 45-60 menit untuk bisa mencapai desa tersebut. Lamanya waktu tempuh tersebut karena kondisi jalan yang sempit dan mendaki tanjakan yang terjal. Motor menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat yang tinggal di Desa Kaluppini (dan juga di desa lain di wilayah adat Kaluppini), dan untuk mereka yang tidak memiliki motor, mobil truk multifungsi adalah satu-satunya alternatif transportasi yang tersedia, dengan tarif sebesar IDR 15.000 per sekali perjalanan. Selain jalan beton, desa Kaluppini juga memiliki beberapa sarana lainnya, yaitu, dua gedung sekolah, sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan puskesmas pembantu (pustu).

Desa Kaluppini memiliki populasi penduduk sekitar 1300 jiwa yang terbagi ke dalam sekitar 293 rumah tangga, dengan sebaran umur antara 0-75 tahun, dengan kelompok umur produktif, 15-64 tahun, yang merupakan kelompok terbesar. Dari total masyarakat Desa Kaluppini, 50% adalah lulusan sekolah dasar (SD), 30% adalah lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 13% merupakan lulusan dari sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), dan hanya 2% masyarakat yang melanjutkan Pendidikan hingga perguruan tinggi (PT). Ada sekitar 5% penduduk desa Kaluppini yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal, akan tetapi kelompok masyarakat yang tidak memiliki ijazah tersebut didominasi oleh kelompok orang tua. Sumber penghasilan rumah tangga terbesar berasal dari sektor pertanian kering (jagung kuning) dan peternakan (sapi dan ayam). Dari hasil wawancara dengan kepala desa yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018, sektor peternakan yang ada di desa Kaluppini mampu memproduksi telur sebesar 50.000 kg/tahun dan daging sapi sebesar 2.000 kg/tahun. Desa Kaluppini juga memiliki sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) berupa tata rias

pengantin dan sewa baju pengantin, dan menurut laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) per tahun 2017 (Gambar 3), BUMDes menyumbang sebesar IDR 5.000.000.




Gambar 5. Laporan APBDes Tahun 2017

Kelembagaan yang ada di masyarakat Desa Kaluppini, pada dasarnya dapat dibagi ke dalam

dua kelompok, yaitu, kelembagaan adat dan kelembagaan administrasi

formal. Berikut adalah gambar mengenai struktur kelembagaan adat yang di Masyarakat Adat Kaluppini.



Gambar 6. Struktur Kelembagaan Adat dari Masyarakat Adat Kaluppini

Selain struktur di atas, terdapat juga lembaga adat yang sifatnya lebih kecil (dalam ruang lingkup dusun), di mana pimpinan dari lembaga adat yang bersifat lebih kecil tersebut diketuai oleh empat pemimpin, *Tau Appa'* (empat orang), yaitu *Tomakaka*, *Khali'*, *Ada'*, dan Imam. *Tomakaka* dan *Ada'* adalah pemimpin dalam kelembagaan adat, sementara *Khali'* dan Imam adalah pemimpin di bidang agama. Dalam praktek pemerintahan, *Tomakaka* dipasangkan dengan *Khali'*, sementara *Ada'* berpasangan dengan Imam. Dalam kepercayaan masyarakat Kaluppini, pasangan tersebut ibarat suami istri yang harus saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengembangan Masyarakat Desa (Kadis PMD) dan Kepala Bagian Kelembagaan dan Sosial Budaya Dinas PMD dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang pada tanggal 12 Februari 2018, didapatkan informasi bahwa Pemkab Enrekang menyadari akan peran penting dari kelembagaan adat di dalam proses pemerintahan desa, sebagai contoh dalam proses musyawarah desa untuk menentukan arah pembangunan desa. Dengan kata lain, perlu ada interaksi dan sinergi antara dua lembaga yang ada di desa. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi pribadi dan wawancara dengan salah satu

kepala adat, terdapat dikotomi antara peran lembaga administrasi formal dengan lembaga adat, di mana lembaga adat hanya murni untuk urusan yang berhubungan kegiatan/ritual adat dan tidak bisa mencampuri urusan proses pemerintahan desa, termasuk di dalamnya soal penggunaan dana desa.

2.2. Penguasaan Wilayah Adat Kaluppini dan Tata Guna Lahan

Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi/penentuan batas aktual wilayah adat Kaluppini. Proses identifikasi/penentuan batas aktual wilayah adat ini merupakan kelanjutan dari penetapan Peraturan Daerah (PerDa) No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Adat. Informasi mengenai batas aktual wilayah adat tersebut akan digunakan sebagai basis informasi kepastian hukum atas kepemilikan wilayah adat yang bersifat kolektif. Peta indikatif yang saat ini dimiliki oleh AMAN memperlihatkan bahwa luas wilayah adat Kaluppini sebesar 9,387.89 ha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2018 dengan warga desa Kaluppini, berjumlah 10 orang bapak, didapatkan informasi bahwa lahan yang saat ini menjadi kawasan suaka alam adalah lahan yang dahulunya adalah milik orang tua mereka. Ada dua periode yang menjadikan lahan yang mereka miliki tersebut berubah menjadi kawasan suaka alam, periode pertama ditandai dengan program penanaman pinus pada tahun 1986-1987. Menurut informasi dari responden, lembaga pemerintah yang saat itu bertanggung-jawab dalam program penanaman di desa Kaluppini menyatakan bahwa tanaman pinus yang mereka tanam, nantinya, akan dapat digunakan oleh mereka. Saat ini, pinus yang mereka tanam pada tahun tersebut menjadi penanda antara kawasan suaka alam dan bukan. Akibat penetapan kawasan suaka alam, banyak masyarakat desa Kaluppini yang kehilangan akses terhadap tanaman produksinya, seperti cengkih, kemiri, dan jati. Periode kedua penentuan kawasan suaka alam terjadi pada akhir tahun 1990an. Berbeda dengan periode sebelumnya, penentuan kawasan suaka alam tidak dilakukan dengan penanaman penanda berupa pohon pinus, akan tetapi dengan menggunakan teknologi citra satelit dan GPS untuk menentukan kawasan hutan. Kedua periode tersebut menandai proses pengalihan

kepemilikan dari Wilayah Adat Kaluppini menjadi kawasan suaka alam dan area penggunaan lain yang dimiliki oleh negara.

Penentuan wilayah suaka alam yang tanpa proses sosialisasi yang benar telah menyebabkan lahan yang saat ini bisa digunakan secara aktif oleh masyarakat adat Kaluppini hanya kurang dari 30% dari seluruh lahan adat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat Kaluppini, di mana sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian jagung (pertanian lahan kering) yang proses bercocok-tanamnya berbasiskan pada pengetahuan dan nilai adat lokal setempat. Kegiatan masyarakat di kawasan suaka alam dapat dianggap illegal, walaupun seluruh masyarakat adat Kaluppini bergantung pada hasil hutan. Penentuan aktual batas wilayah adat yang prosesnya saat ini sedang berlangsung dapat mengurangi potensi konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat.

Saat ini belum ada inisiasi untuk memberikan sertifikat tanah bagi wilayah pemukiman dan lahan pertanian kering, akan tetapi dari hasil diskusi dengan Kepala Desa Kaluppini pada tanggal 14 Februari 2018, saat ini seluruh jajaran Pemkab Enrekang hingga ke tingkat desa sedang mempersiapkan pelaksanaan proses tanah obyek reformasi agraria (TORA). Proses TORA ini, menurut salah satu *Tallu Appa'e* yang menjadi informan bagi penulis, dapat melemahkan proses pengakuan Masyarakat Adat karena tanah di dalam TORA merupakan wilayah adat yang kepemilikannya, seharusnya, bersifat kolektif, bukan individualistik.

Masalah antara kepemilikan kolektif versus kepemilikan individualistik bukan hanya satu-satunya masalah kepemilikan lahan yang terjadi di wilayah adat Kaluppini. Hasil diskusi dengan salah satu *Tallu Appa'e* selama penulis berada di Desa Kaluppini, diketahui bahwa pada akhir April 2016 terjadi mobilisasi dan sosialisasi sawit yang dilakukan di salah satu wilayah adat Kaluppini, yaitu Desa Lembang. Rumor yang beredar di masyarakat pada saat itu menyatakan bahwa *Tomakaka* selaku pemangku adat tertinggi Kaluppini dikabarkan sudah setuju dan menandatangani kesepakatan dengan pihak perusahaan. Proses mobilisasi dan sosialisasi tersebut berhenti karena lembaga adat menolak dan warga setuju dengan penolakan lembaga adat tersebut.

III. MODEL EKONOMI MASYARAKAT ADAT

Pada bagian ini akan dipaparkan aktifitas ekonomi dan komoditi utama dari Masyarakat Adat Kaluppini. Selain itu akan dibahas pula filosofi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) disana serta kearifan lokal lainnya. Secara umum kegiatan ekonomi masyarakat adat Kaluppini bertumpu pada kegiatan pertanian lahan kering dengan jagung kuning sebagai produk utama.

Tabel 2. Tata Guna Lahan Wilayah Adat Kaluppini

Jenis Lahan	Luas (ha)	Status Kepemilikan
Pemukiman	806.58 ha	Area penggunaan lain
Ladang jagung	2,419.75 ha	Area penggunaan lain
Kawasan suaka alam	3,943.29 ha	
Belukar dan tanah kosong	2,218.27 ha	
Hutan sekunder	1,238.21 ha	
Total	9,387.89 ha	

Karena status wilayah hutan yang ada di dalam wilayah adat Kaluppini adalah kawasan suaka alam, maka masyarakat adat Kaluppini tidak bisa mengkonsumsi hasil hutan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, secara umum potensi dari hutan yang ada di wilayah adat Kaluppini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Alam Wilayah Adat Kaluppini

No.	Potensi	Keterangan
1	Hasil hutan berupa kayu	Bitti, kayu hitam, ulin, kayu kuning, jati
2	Hasil hutan non-kayu	Rotan lambang, rotan tohiti, pepaya, mangga, umbi-umbian, pisang, tanaman obat, getah pinus, anggrek Sulawesi, anggrek kalajengking, paria, pinang, sirih, kapur, madu, gula aren, kayu bakar
3	Jasa lingkungan	Sumber mata air

3.1. Aktifitas Ekonomi Utama

Masyarakat Adat Kaluppini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (53%) dan buruh tani (17%). Selain bertani, 24% masyarakat adat Kaluppini memiliki profesi sebagai tenaga kerja migran, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, khususnya ke Malaysia. Tenaga kerja migran ini pada umumnya bekerja di sektor konstruksi atau manufaktur.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	56%
2	Buruh tani	17%
3	Buruh migran	26%
4	PNS	1%

Masyarakat Desa Kaluppini menjual hasil pertanian berupa jagung kuning kepada tengkulak yang datang ke desa mereka dengan harga jual sebesar IDR 1.700/kg. Proses pertanian tanaman jagung kuning dari mulai menanam bibit hingga waktu panen memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Dalam satu kali panen, seorang petani dapat menghasilkan sekitar 1.300 kg jagung kuning kering. Ada beberapa warga juga yang menanam kacang tanah, dengan harga jual yang jauh lebih mahal, yaitu sebesar IDR 18.000/kg, akan tetapi masyarakat desa Kaluppini lebih memilih untuk menanam jagung kuning karena lebih mudah prosesnya. Petani di Desa Kaluppini

sampai saat ini mengandalkan komoditi primer tanpa diolah lebih lanjut. Semua hasil bumi setelah dipanen langsung dijual tanpa ada pemrosesan lebih lanjut kecuali untuk hasil pohon aren (menjadi gula aren), akan tetapi ini hanya untuk konsumsi pribadi. Penjualan komoditi seperti ini kurang memberikan nilai tambah bagi petani. Karenanya perlu dipikirkan untuk mengolah hasil bumi lebih lanjut bukan hanya untuk memberikan nilai tambah pada petani tetapi juga untuk mengurangi kerugian dari panen yang tidak terjual.



Gambar 7. Rumah Warga Desa Kaluppini dengan Hasil Panen Jagung Kuning yang Siap Dijual

Dari hasil diskusi dengan salah satu *Tallu Appa'e* yang menjadi informan bagi penulis, terungkap bahwa tanah yang dimiliki hanya boleh dijual ke sesama masyarakat adat, bukan untuk warga atau pihak di luar masyarakat adat. Akan tetapi proses jual-beli ini hanya legal dari hukum adat semata karena wilayah adat Kaluppini pada dasarnya adalah kawasan hutan milik negara.

Selain sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat adat Kaluppini, aktifitas pertanian juga menjadi identitas masyarakat Kaluppini yang mengandung nilai-nilai adat. Dalam siklus pertanian masyarakat adat Kaluppini, kegiatan pertanian dibagi ke dalam

9 tahapan atau 4 tahapan, tergantung dari jenis tanamannya. Waktu pelaksanaan dari 9 atau 4 tahapan tersebut ditentukan berdasarkan hasil pengamatan alam oleh 7 tetua adat *Tomakaka*. Tiga belas tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Marsimatanah*, yaitu ritual permohonan akan dimulainya proses pertanian.
2. *Mapataraka*, yaitu ritual menabur benih.
3. *Metadawa*, yaitu ritual untuk memohon hujan.
4. *Matulung*, yaitu ritual yang dilakukan pada saat benih muncul agar benih tersebut dapat tumbuh dengan baik.
5. *Metadapejapi*, yaitu ritual pencegahan hama. Salah satu kegiatan penting di dalam ritual ini adalah memastikan obat anti hama yang digunakan tidak sampai merusak alam.
6. *Metadakasawean*, yaitu ritual yang dilakukan agar tanaman yang sudah berbuah dapat tetap sehat untuk dipanen nanti.
7. *Paratarangnaum*, yaitu ritual berburu babi hutan. Wilayah dan waktu berburu juga sudah ditentukan oleh tujuh tetua adat *Tomakaka*.
8. *Masali Bambang*, yaitu ritual penutup sebelum masa panen.
9. *Paratutakka*, yaitu waktu panen atau waktu bersyukur.

Untuk jenis tanaman produksi yang masa tanamnya relatif singkat, maka berdasarkan hukum adat Kaluppini, keempat ritual berikut perlu dilakukan, yaitu:

1. *Marsimatanah*, yaitu ritual permohonan akan dimulainya proses pertanian.
2. *Matulung*, yaitu ritual yang dilakukan pada saat benih muncul agar benih tersebut dapat tumbuh dengan baik.
3. *Mesu'undibamba*, yaitu ritual puasa konsumsi garam selama 3 hari untuk masyarakat biasa dan 7 hari bagi para tetua adat.
4. *Paratutakka*, yaitu waktu panen atau waktu bersyukur.

3.2. Model Konsumsi, Akses Pasar dan Modal

Hasil pertanian berupa jagung kuning adalah sumber utama bagi masyarakat adat Kaluppini untuk memenuhi kebutuhan utamanya berupa beras. Berdasarkan hasil wawancara, untuk setiap tahunnya, rata-rata produksi jagung kuning di wilayah Adat Kaluppini sekitar 5.800 ton jagung kuning. Untuk informasi mengenai pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, masyarakat adat Kaluppini tidak pernah memperjual-belikannya dan pengambilannya juga sangat jarang terjadi karena sudah ada larangan dari pemerintah untuk memanfaatkan hutan yang ada di sekeliling mereka.

Proses pembelian hasil produksi jagung kuning biasanya dilakukan dengan menunggu kedatangan dari tengkulak. Ada lima tengkulak utama yang sering bertransaksi dengan petani di wilayah adat Kaluppini. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan pasar persaingan tidak sempurna karena harga jagung kuning ditentukan oleh tengkulak ini. Dari proses wawancara, didapatkan informasi bahwa beberapa petani pernah mencoba untuk menjual langsung ke pasar yang ada di pusat kota Kabupaten Enrekang, akan tetapi mereka mengalami kegagalan karena harga yang mereka dapatkan sama dengan harga dari tengkulak dan pada saat yang sama mereka harus menanggung biaya transportasi. Akses pasar untuk menjual hasil panen mereka diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah adat Kaluppini.

Mayoritas penduduk wilayah adat Kaluppini tidak memiliki akses ke jasa keuangan seperti bank atau koperasi simpan-pinjam, kecuali penduduk yang memiliki profesi sebagai pegawai pemerintah dan pekerja migran. Keterbatasan kepada akses jasa keuangan menyebabkan masyarakat Kaluppini harus mengandalkan sistem kekerabatan sosial yang ada atau meminjam kepada rentenir untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak atau untuk menambah modal kerja. Program keuangan inklusif yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat seharusnya juga diarahkan untuk akses ke jasa keuangan dari masyarakat di wilayah adat.

3.3. Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan SDA

Masyarakat Adat Kaluppini mempunyai filosofi dasar yang disebut *Aluk Tojolo* yang berarti Konsepsi kepercayaan mulai muncul ketika adanya kesadaran manusia bahwa, adanya kekuatan lain yang lebih mengagumkan terhadap hal-hal atau gejala-gejala tertentu yang sifatnya luar biasa, yang lebih besar diluar kekuatan manusia itu sendiri, yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kepercayaan *Aluk Tojolo* di masyarakat adat Kaluppini berintikan pada dua hal, yakni pandangan terhadap kosmos dan kesetiaan kepada leluhur. Bersumber dari kepercayaan tersebut maka timbullah upacara ritual. Upacara-upacara ritual tersebut antara lain:

1. Upacara adat *maccere manurung* (untuk menghormati arwah leluhur)
2. Upacara *mangkande-kande* (pada saat turun sawah/panen)
3. Upacara *mampejampi* (pengobatan)
4. Upacara *meta'da barakka* (meminta berkah).

Selain upacara ritual tersebut, dalam kehidupan dengan alam sekitar, masyarakat adat Kaluppini mengenal sistem tanah *ongko sa'pulo tallu* (13 kawasan pilihan) yang menjadi hak adat mereka, dan tidak semua tanah *ongko* tersebut berupa hutan karena sudah ada yang menjadi kebun atau lainnya, seperti tanah *ongko pesapoan* tempat rumah adat masyarakat Kaluppini berdiri.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hukum adat di masyarakat adat Kaluppini mereka memberikan persyaratan ketat dalam pemanfaatan hasil hutan. Contoh, jika ada seseorang akan mengambil kayu di hutan yang mampu menyerap air hujan, maka orang yang mengambil kayu tersebut berkewajiban mengganti dengan menanam pohon penyerap air. Pemanfaatan hutan untuk kebun baru di luar tanah *ongko* memiliki syarat-syarat tertentu pula, salah satunya adalah larangan untuk ditebang habis, kayu keras harus dipertahankan. Dan ketika membuka lahan, jika ternyata ada mata air di area perkebunan baru, pembuka lahan diwajibkan untuk menanam kayu penyerap air dan tidak boleh menghilangkan fungsi area tersebut sebagai daerah serapan air.

Mengambil hasil hutan tidak dapat dilakukan tanpa ada sepengetahuan ketua-ketua adat, khususnya untuk hasil hutan berupa kayu. Pengambilan hasil hutan berupa kayu akan dibahas di lembaga adat untuk dilihat seberapa penting pengambilan tersebut. Dan Jika keputusan musyawarah adat tidak mengizinkan, maka masyarakat dilarang untuk mengambil hasil hutan tersebut. Jika musyawarah adat mengizinkan pengambilan hasil hutan, maka berlaku *normanapassuun sima na*, yaitu sebuah norma yang secara harafiah berarti mengeluarkan bayaran atau sistem bagi hasil yang telah diatur oleh adat. Hasil yang didapat dibagi tiga. Pertama, untuk warga pengambil, kedua, untuk kepentingan bersama yang diatur pemanfaatannya oleh lembaga adat, dan ketiga, untuk pemangku adat. Jika ada warga yang mengambil tidak meminta izin dulu ke lembaga adat, mereka akan kena peringatan dan denda, di mana jenis dan besaran dendanya dimusyawarahkan di lembaga adat, setimpal dengan jenis pelanggarannya, dan yang akan diberi denda tak bisa menawar. Bentuk denda yang paling sering digunakan adalah kewajiban menyediakan segala kebutuhan upacara adat.

Aturan adat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat mampu untuk menjaga keutuhan wilayah hutan dan semua sengketa yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil hutan dapat diselesaikan melalui musyawarah adat. Walaupun demikian, masyarakat adat Kaluppini tetap tidak bisa mengoptimalkan pemanfaatan hutan karena klaim hutan mereka sebagai hutan negara. Hutan di luar tanah ongko juga dianggap masyarakat adat Kaluppini sebagai milik mereka secara turun-temurun. Luasnya, menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kaluppini, bergantung pada kemampuan leluhur mereka bekerja keras atau tidak semasa membuka lahan dulu. Walaupun proses klaim sudah terjadi, baik ketua adat maupun kepala desa sepakat bahwa masyarakat adat Kaluppini patuh sama undang-undang negara tentang penentuan fungsi kawasan hutan sebagai suaka alam, selama undang-undang tersebut tidak merongrong keutuhan adat tradisi dari masyarakat adat Kaluppini.

IV. VALUASI EKONOMI KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT

Hasil identifikasi barang dan jasa lingkungan pada masyarakat adat Kaluppini menghasilkan daftar seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jenis Produk dan Jasa Ekosistem di Kaluppini

1	Jagung kuning	6	Kayu bakar	11	Air
2	Kacang tanah	7	Gula aren/nira Rotan	12	Tanaman obat
3	Sapi	8	Pisang	13	Anggrek
4	Ayam	9	Umbi-umbian	14	Pinang, sirih, dan kapur
5	Hutan adat	10	Kayu		

Barang dan jasa lingkungan di atas sudah diurutkan berdasarkan preferensi dari peserta FGD dan hasil wawancara mendalam. Rangkaing pada Tabel 4 tersebut memperlihatkan preferensi masyarakat adat akan setiap jenis barang dan jasa lingkungan tersebut. Sedangkan untuk Tabel 5, menggambarkan produk dan jasa lingkungan yang penting menurut tiap kelompok masyarakat.

Produk Ekosistem yang dihasilkan oleh masyarakat adat Kaluppini terdiri dari hasil pertanian kering berupa jagung kuning padi dan kacang tanah. Selain pertanian kering, ada juga hasil peternakan seperti ayam, dan sapi. Berdasarkan komoditas tersebut, kelompok pemuda, laki-laki dan perempuan menilai bahwa komoditas jagung kuning, sapi dan ayam memiliki arti yang paling penting dalam kehidupan. Hal ini seperti yang sudah diharapkan karena sumber utama penghidupan masyarakat adat Kaluppini berasal dari jagung kuning dan peternakan sapi dan ayam.

Tabel 6. Produk dan Jasa Lingkungan yang Penting Menurut Kelompok Masyarakat

Jenis Kelompok Masyarakat	Produk dan Jasa Lingkungan yang Penting
Laki-laki	Jagung kuning, sapi, ayam, air, hutan adat
Perempuan	Jagung kuning, sapi, ayam, air, kayu bakar
Pemuda	Jagung kuning, sapi, ayam, gula aren/nira, umbi-umbian

Wilayah adat Kaluppini juga menghasilkan beberapa produk dan jasa ekosistem lainnya yaitu air, kayu bakar, tanaman obat, dan hutan adat. Kelompok laki-laki dan perempuan menilai bahwa jasa ekosistem air memiliki makna yang penting bagi kehidupan, sedangkan kelompok pemuda menilai nira/gula aren berada di posisi keempat. Sedangkan untuk rangking kelima, ketiga kelompok yang diwawancarai memberikan jawaban yang berbeda-beda, hutan adat untuk kelompok laki-laki, kayu bakar untuk kelompok perempuan, dan umbi-umbian untuk kelompok pemuda.

4.1. Valuasi Produk dan Jasa Ekosistem dan Kearifan Lokal

Dalam valuasi produk dan jasa ekosistem, dan kearifan lokal dari masyarakat adat Kaluppini, terdapat empat hal yang akan divalusi, yaitu:

1. Produk ekosistem dari pertanian lahan kering
2. Produk ekosistem air untuk konsumsi rumah tangga
3. Jasa serapan karbon dari hutan dan kebun
4. Nilai ekonomi kearifan lokal

4.1.1. Komoditas Pertanian Lahan Kering

Dari seluruh wilayah adat Kaluppini, luas area yang digunakan untuk pertanian kering berjumlah 2,419.75 ha dengan jagung kuning sebagai hasil produksi utamanya. Dalam satu tahun, rata-rata petani mempunyai tiga kali masa tanam. Selain jagung kering, kacang tanah adalah produk pertanian kedua yang juga ditanam oleh mayoritas masyarakat adat Kaluppini, dengan masa tanam yang tidak jauh berbeda dengan jagung kuning. Dalam perhitungan ini diasumsikan dari 2,419.75 ha, 1,935.8 ha

digunakan untuk menanam jagung kering dan sisanya untuk tanaman kacang tanah. Produktifitas padi per hektar yang diperoleh dari FGD adalah 2.7 ton/ha untuk jagung kuning dan 0.6 ton/ha untuk kacang tanah. Dari data tersebut, dihitung nilai hasil pertanian kering yang berasal dari jagung kuning dan kacang tanah.

Tabel 7. Perhitungan Nilai Produksi Pertanian Kering

Komoditas Pertanian Lahan Kering	Luas Lahan (Ha)	Hasil Panen (kg/ha)	Harga per kg	Total Nilai (Rp)
Jagung kuning	1,935.8	2,700	1,700	22,213,305,000
Kacang tanah	483.95	600	18,000	13,066,650,000
Total Hasil Pertanian Lahan Kering per tahun				35,279,955,000

Karena proses penentuan kawasan suaka alam secara sepihak oleh pemerintah, maka dari hasil wawancara mendalam dan FGD, masyarakat adat Kaluppini tidak memiliki hasil perkebunan lain yang jumlahnya signifikan

4.1.2. Nilai Konsumsi Air untuk Rumah Tangga

Hampir semua rumah tangga di Kaluppini tidak membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan banyaknya mata air dengan jumlah melimpah, masyarakat tinggal mengusahakan saluran untuk menyambungkan sumber air ke rumahnya. Dengan beberapa asumsi konsumsi air per KK, harga air PDAM Kabupaten Enrekang, didapat nilai konsumsi air rumah tangga sebesar 310.4 juta rupiah per tahunnya.

Tabel 8. Perhitungan Nilai Air untuk Konsumsi Rumah Tangga

Indikator Asumsi	Nilai	Keterangan
Jumlah rumah tangga	1,750 rupa	
Konsumsi air per KK/hari	200 liter/hari	
Konsumsi air per KK/tahun	73	Konversi liter ke m ³ : 1000 liter = 1 m ³
Harga air per m ³	2,430	Harga PDAM Kabupaten Enrekang, rumah tangga kelas B (11-20). Sumber: http://enrekangpdam.co.id/detail?menu_id=18
Nilai konsumsi air per tahun	310,432.500	

4.1.3. Jasa Serapan Karbon

Tutupan hutan di wilayah adar Kaluppini masih sangat luas, yaitu sebesar sebesar 5,181.5ha yang terbagi menjadi dua kelompok, kawasan suaka alam dan hutan sekunder. Hutan seperti ini merupakan aset penting untuk stok karbon selain berlimpahnya keanekaragaman hayati sebagai tempat berbagai jenis flora dan fauna. Selain dari hutan, fungsi serapan karbon juga ada pada lahan kebun. Di Kaluppini, terdapat lahan perkebunan seluas 2,419.75 ha. Perhitungan akan kapasitas serapan karbon dari seluruh kawasan hutan dan perkebunan ini menghasilkan nilai 4.8 juta tCO₂ pertahun, dan total serapan tersebut ekuivalen dengan 195.6 milyar per tahun, dengan asumsi harga karbon sebesar USD 3 per tCO₂.

Tabel 9. Perhitungan Nilai Jasa Serapan Karbon dari Hutan Adat

Jenis lahan	Nilai	Keterangan
Luas kawasan suaka alam	3,943.29 ha	
Luas hutan Sekunder	1,238.21 ha	
Luas kawasan pertanian kering	2,419.75 ha	
Kapasitas serapan CO ₂ hutan suaka alam	866 tCO ₂ /ha	
Kapasitas serapan CO ₂ hutan sekunder	427 tCO ₂ /ha	
Kapasitas serapan CO ₂ lahan pertanian kering	366 tCO ₂ /ha	
Total Serapan dari seluruh kawasan	4,829,233.31 tCO ₂	
Harga per tCO ₂ (IDR)	40,500	harga per tCO ₂ USD 3, kurs 1USD=IDR13.500
Nilai karbon dari hutan adat per tahun (IDR)	195,583,949,055	

4.1.4. Nilai Kearifan Lokal

Tidak semua nilai produk dan jasa lingkungan dapat diestimasi karena keterbatasan data maupun nilai konversi. Salah satunya adalah kearifan lokal. Setidaknya ada dua kearifan lokal yang cukup signifikan jika ingin dinilai, yaitu kegiatan konservasi dan ritual adat. Salah satu contoh ritual adat yang berlangsung ketika proses pengumpulan data terjadi adalah ritual *Damulu Banua* (Maulid Akbar). Bagi masyarakat Kaluppini, *Damulu* adalah sebuah ritual keagamaan yang wajib dilaksanakan. Jika di daerah lain, waktu pelaksanaan Maulid hanya sebulan saja, maka di Kaluppini berlangsung hingga tiga bulan. Dalam rentang tiga bulan ini, setiap rumah tangga yang memiliki hajatan ataupun kebetulan ada pesta perkawinan ataupun kematian, biasanya akan dirangkaikan dengan perayaan maulid tersebut. Pelaksanaan *Damulu Banua* ini sendiri memiliki makna tersendiri, karena merupakan puncak perayaan maulid. Semua orang yang pernah bernazar atau bermohon sesuatu kepada Tuhan, akan membayar nazarnya sesuai dengan kemampuannya. Ada yang membayar dengan memotong beberapa ekor ayam. Bagi yang memiliki uang lebih, akan memotong seekor atau beberapa ekor sapi.

Penyelenggaraan maulid secara besar-besaran merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan di Kaluppini. Ini adalah ritual terbesar kedua setelah ritual delapan tahunan yang disebut *pangewarang* atau *Maccera Manurung*. Antusiasme warga bisa terlihat dari jumlah yang datang dan memberi kurban berupa ayam dan sapi. *Damulu Banua* ini adalah tradisi pengucapan rasa syukur atas kehidupan. Selain itu, Tradisi *Damulu Banua* ini sendiri menunjukkan pertautan antara Islam dan kebudayaan masyarakat Kaluppini. Jika tradisi *pangewarang* banyak terkait pada kebudayaan pra-Islam, maka *Damulu Banua* terkait pada ritual Islam. Tradisi *Damulu Banua* ini menunjukkan masih terjaganya budaya gotong royong. Antar masyarakat saling menjaga dan saling memberi. Begitu banyaknya ritual yang biasanya terkait dengan adanya makanan, akan menjamin takkan ada seorang pun yang akan kelaparan di dalam wilayah adat Kaluppini.



Gambar 8. Proses Pembagian Makanan yang diikuti Makan Bersama di Ritual *Damulu Banua*

Selain upacara adat, masyarakat adat Kaluppini juga masih menghormati kegiatan-kegiatan konservasi yang sudah diatur oleh hukum adat. Di dalam masyarakat adat Kaluppini ini mengenal pembagian ruang yang disebut *Tana Ongko*, yang berjumlah 13 kawasan, yang sebagian besar adalah hutan dan kawasan padang ilalang yang tidak bisa dikelola seenaknya. Bahkan mengambil madu atau berburu babi pun harus mendapatkan izin dari adat. Kegiatan konservasi tidak hanya berhubungan dengan penentuan wilayah yang disakralkan, akan tetapi juga mencakup proses pertanian yang ramah lingkungan, termasuk di dalamnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Sejumlah tanaman lokal, seperti battang atau jewawut mulai jarang ditemukan. Lahan jewawut yang ada saat ini, jumlahnya sedikit, tetap dipertahankan hanya untuk memenuhi kebutuhan ritual. Selain perawatan yang rumit dan lokasi tumbuh yang sulit, budidaya pangan lokal ini juga dinilai tidak ekonomis, kalah dari komoditas jagung.

4.2. Rekapitulasi Nilai Ekonomi

Dari hasil valuasi atas sebagian produk dan jasa lingkungan di Kaluppini didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Nilai Produk dan Jasa Lingkungan Kaluppini

Jenis Produk dan Jasa Ekosistem	Nilai Estimasi (rupiah/tahun)
Produk Ekosistem	
Lahan Pertanian Kering	35,279,955,000
Air untuk Konsumsi Rumah Tangga	310,432,500
Jasa Ekosistem	
Karbon dari Tegakan Pohon	195,583,949,055

Perhitungan produk ekosistem menghasilkan nilai sekitar Rp. 35.3 milyar per tahun. Nilai ini sama dengan Rp. 20.1 juta per rumah tangga per tahun atau sama dengan Rp. 1.7 juta per rumah tangga per bulan. Nilai ini masih di bawah upah minimum propinsi (UMP) Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.6 juta per bulan, akan tetapi hal tersebut masuk akal karena nilai estimasi ini belum mempertimbangkan nilai dari produk hutan lain seperti kayu, kayu bakar, tanaman obat, buah-buahan, bunga anggrek dan lain sebagainya, serta potensi pengembangan sektor pariwisata dari upacara adat dan eksistensi dari keberadaan masyarakat Kaluppini.

V. KESIMPULAN

Penetapan mayoritas wilayah adat Kaluppini sebagai kawasan suaka alam dan hutan sekunder menyebabkan hilangnya akses bagi masyarakat adat Kaluppini untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perda Kabupaten Enrekang No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Adat bisa menjadi batu pijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Kaluppini dengan cara mengakui kepemilikan wilayah adat sebagai kepemilikan kolektif yang memiliki payung hukum yang jelas.

Kekhawatiran bahwa penguasaan hutan oleh masyarakat adat akan mengancam konservasi, hingga saat ini pernah dapat dibuktikan. Khusus untuk wilayah adat Kaluppini, sudah ada hukum adat yang memang mengarahkan bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan alam sekitar. Nilai adat dan religi menjadi pengendali aktifitas pengambilan sumber daya yang eksploitatif. Sejak dulu, aktifitas pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ritual adat. Model pertanian juga menunjukkan peran penting perempuan, dan sarana memperkuat kohesi sosial melalui gotong royong dalam beberapa tahapan aktifitasnya.

Hasil valuasi menunjukkan betapa beragam dan berharganya produk dan jasa ekosistem yang ada di wilayah Kaluppini dan betapa kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dari ekosistem tersebut. Masyarakat adat terbukti menjadi agen bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan diri, keluarga dan komunitasnya, serta berperan aktif dalam kegiatan konservasi.

Kemampuan masyarakat adat Kaluppini untuk merespon perubahan zaman terlihat dari keberhasilannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, memperkuat kelembagaan desa yang sinergi dengan nilai adat, serta menginisiasi sektor ekonomi baru yaitu ekowisata. Kemajuan ekowisata dapat dikatakan pesat serta berhasil menggerakkan kelompok masyarakat pemuda untuk turut berkontribusi bagi kegiatan ekonomi lokal dan menjaga nilai adat.

Melihat perkembangan masyarakat adat Kaluppini pasca pengakuan dan penetapan hutan adat, maka pemerintah perlu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan sangat memperhatikan karakteristik dan tipologi wilayah serta permasalahan di setiap komunitas adat, agar undang-undang yang dihasilkan memberikan kepastian hak pengelolaan wilayah dan sumber daya. Selain itu pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah lokal juga diperlukan dan lebih penting lagi tindak lanjut dalam bentuk program dan anggaran untuk pengembangan masyarakat adat yang sinergi dengan nilai adat.

Status pengakuan MA	Peraturan Daerah (PerDa) No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum
Status pengakuan wilayah MA	Proses penentuan wilayah aktual sedang berlangsung
Tenurial – <i>map land use</i>	Pemukiman: 806.58 ha Pertanian Kering: 2,419.75 ha Kawasan suaka alam: 3,943.29 ha Belukar dan tanah kosong: 2,218.27ha Hutan sekunder: 1,238.21 ha
Tenurial – pola penguasaan	Masyarakat adat Kaluppini tidak memiliki sertifikat untuk lahan pemukiman dan pertanian kering. Kawasan suaka alam pada dasarnya adalah lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat Kaluppini secara turun-temurun yang dikalim oleh pemerintah pada tahun 1987 dan akhir periode 1990an.
Produk ekosistem utama	Lahan pertanian kering (Jagung kuning dan kacang tanah)
Jasa lingkungan utama	Air
Nilai produk ekosistem utama	Rp. 35,279,955,000/tahun
Nilai jasa lingkungan utama	Rp. 310,432,500/tahun
Kearifan lokal	Damulu Banua (ritual adat menyambut Maulid Nabi dan mencerminkan kegiatan gotong-royong) Tana Ongko (Kegiatan konservasi dengan menentukan batas wilayah yang boleh secara aktif dimanfaatkan dan yang tidak bisa)
Tantang internal	Generasi muda yang pengetahuan adatnya semakin berkurang
Tantang eksternal	Proses TORA dapat melemahkan proses kepemilikan wilayah adat yang bersifat kolektif.

Lampiran 1. Biodata Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN:



Martin Daniel Siyaranamual adalah dosen di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjarab. Dia juga aktif sebagai peneliti di Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran. Minat penelitiannya berkisar topik valuasi lingkungan, ekonomi experimental dan perilaku, dan ekonomi empiris. Saat ini dia juga peneliti senior di Economy and Environment Institute – Indonesia (EII), mitra dari the Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA) dan peneliti senior di Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center) of Universitas Padjadjaran. Dia juga aktif di Indonesian Regional Science Association (IRSA).



MUBARIQ AHMAD adalah Direktur Eksekutif Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (Conservation Strategy Fund/CSF Indonesia) – organisasi yang focus pada pengembangan kapasitas komunitas pendorong perbaikan kebijakan di dalam dan di luar lembaga pemerintah dalam bidang analisis dan perancangan kebijakan dari perspektif ekonomi, tatakelola, dan pembangunan berkelanjutan. MUBARIQ memperoleh gelar akademis Ph.D dalam bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Michigan State University (1997); M.A dalam bidang Perdagangan dan Keuangan Internasional dari Columbia University (1990); dan S.E dalam bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1985). Sambil mengajar di FEUI, Mubariq juga menjadi editor

Journal of Forest Policy and Economics (Elsevier Science) sejak tahun 2000. Mubariq bekerja sebagai Senior Environmental Economist di kantor Bank Dunia di Jakarta (2010-2015), sebagai Direktur Eksekutif WWF Indonesia (2003-2009), dan Direktur Eksekutif LEI/Lembaga Ekolbel Indonesia (1997-2000). Mubariq juga menjadi anggota Komite Pengarah The Forest Dialog – sebuah program di bawah payung WBCSD/Yale University (2000-2008), dan anggota Council for Ecosystem and Biodiversity dibawah WEF (2008-2010).



SUNDJAYA, M.Si. Sundjaya memegang gelar Magister Sains (M.Si) di bidang Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008, sedangkan gelar sarjana Antropologi diselesaikan di UI pada tahun 1994. Saat ini mengajar pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Pada tahun 2012, menerima hibah dari Australian Leadership Award Fellowship (ALAF) untuk mengikuti kursus tentang the Developing research capacity in response to climate change program pada Monash University, Melbourne. Sundjaya juga merupakan anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). Sejak tahun 1999, Sundjaya telah berkecimpung dalam bidang konservasi dan pengelolaan SDA berbasis masyarakat, sebagai Program Manager pada Conservation International Indonesia hingga tahun 2006. Tahun

2010-2015 menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Koordinator Cluster Environment Anthropology pada Pusat Kajian Antropologi (PUSKA) UI. Hingga kini terlibat dalam berbagai penelitian antropologi dan sebagai tenaga ahli sosial budaya pada berbagai lembaga, seperti WWF Indonesia, Fauna dan Flora International (FFI), Wildlife Conservation Society (WCS), GAIA Consulting, Asian Development Bank (ADB), PSF-Worldbank, Millenium Challenge Account-Indonesia, dan beberapa LSM atau organisasi pemerintah lainnya.



Climate and
Land Use Alliance